

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan penyeberangan Jepara merupakan pelabuhan penyeberangan yang berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan letak geografisnya berada di 6°35'26" Lintang Selatan dan 110°38'52" Bujur Timur. Pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan yang terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa.

Pelabuhan Penyeberangan Jepara dikelola dan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, di bawah pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sedangkan, untuk pengoperasian kapal penyeberangan dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Jepara. Pelabuhan penyeberangan ini hanya melayani 1 (satu) lintasan penyeberangan perintis, yang dilayani dengan 2 (dua) kapal penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan ini berperan penting dalam menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Karimunjawa. Karena Pelabuhan ini merupakan akses penyeberangan terdekat menuju Kepulauan Karimunjawa. Pada pelabuhan penyeberangan ini dilayani oleh 1 (satu) kapal bertipe Ro-Ro dan 1 (satu) kapal bertipe kapal cepat yang dimiliki oleh 2 (dua) perusahaan pelayaran yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur.

Dalam sistem transportasi, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian layanan jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa dan juga terhadap operator kapal, akan tetapi juga terhadap kendaraan yang diangkut di kapal tersebut. Seperti halnya penanganan muatan kendaraan di kapal. Semakin baik penanganan kendaraan di kapal, maka semakin baik juga tingkat keamanan dan keselamatan bagi penumpang, operator dan kendaraan di kapal.

Saat ini, sistem penanganan kendaraan di kapal Ro-Ro KMP. Siginjai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal. Jarak kendaraan satu dengan kendaraan lain terlalu rapat yang akan mengakibatkan kerusakan pada bagian badan kendaraan.



Gambar 1.1 Jarak antar kendaraan di Kapal KMP. Siginjai

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai, karena menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, persyaratan untuk jarak muatan antara kendaraan adalah:

- a. Jarak antara salah satu sisi kendaraan minimal 60 cm.
- b. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan minimal 30 cm.
- c. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading

Terdapat juga beberapa kendaraan – kendaraan yang diangkut di KMP. Siginjai tidak menggunakan pengaman tali (*lashing*) sehingga sangat membahayakan untuk operator kendaraan ataupun operator kapal dan juga dapat mempengaruhi stabilitas kapal apabila kendaraan - kendaraan tersebut bergerak saat perjalanan.



Gambar 1.2 Kendaraan di bagian haluan yang tidak diikat

Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan mengatur bahwa pengikatan kendaraan wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (midship), dan belakang (buritan).

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan penumpang dan kendaraan, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal. Kemudian mengenai pengikatan kendaraan di atas kapal lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal penumpang Ro-Ro dan pemenuhan standar keselamatan pengangkutan kendaraan diatas kapal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib sebagai berikut, **“TINJAUAN PELAKSANAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN DI KMP. SIGINJAI PADA LINTASAN JEPARA – KARIMUNJAWA.”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat untuk mendukung judul ini yaitu :

1. Bagaimanakah kondisi pengangkutan kendaraan di atas kapal KMP. Siginjau yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa saat ini?
2. Bagaimanakah kondisi pengikatan kendaraan yang diangkut di atas kapal KMP. Siginjau yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016?
3. Berapakah jumlah petugas *lashing* yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas Kapal KMP. Siginjau yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa?

I.3 Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengetahui Kondisi Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal KMP. Siginjau Yang Beroperasi di Lintasan Jepara - Karimunjawa Saat Ini.
 - b. Mengetahui Kondisi Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal KMP. Siginjau Yang Beroperasi Di Lintasan Jepara - Karimunjawa Tahun 2021 Yang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016
 - c. Mengetahui jumlah petugas *lashing* yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas Kapal KMP. Siginjau yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat Bagi Taruna
 - 1) Menerapkan ilmu yang sudah didapat dari program studi Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
 - 2) Mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib.

b. Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini bisa sebagai pelengkap data perpustakaan tentang pengangkutan dan pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan.
- 2) Sebagai wawasan dan pengalaman untuk di lapangan bagi dosen mengenai tempat Praktik Kerja Lapangan.
- 3) Sebagai referensi bagi penulisan Kertas Kerja Wajib berikutnya.

c. Manfaat Bagi Instansi Pemerintahan

- 1) Memberikan gambaran bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada sistem pengangkutan di KMP. Siginjai.
- 2) Memberikan masukan kepada pihak Pelabuhan mengenai solusi untuk permasalahan pemuatan di KMP. Siginjai

d. Manfaat Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai pengetahuan untuk masyarakat calon pengguna jasa.
- 2) Menambah wawasan masyarakat umum.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) nanti tidak menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan maka, diperlukan adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yaitu pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara Tahun 2021.
2. Objek dalam penelitian ini adalah pengangkutan kendaraan di atas kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.
3. Penelitian ini dibatasi dengan membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan apa yang sudah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.

